



PT. DARMI BERSAUDARA (“PERSEROAN”)
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

I. LATAR BELAKANG

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

- Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ PJOK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan BEI Nomor I-A Lampiran-I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Pembentukan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Piagam Komite Audit yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan.

II. KEANGGOTAAN

2.1 Arti dan Tujuan komite Audit

Komite Audit adalah perpanjangan tangan Dewan yang bertugas untuk mengawasi hubungan dengan auditor independen, sebagaimana diatur dalam piagam ini, dan memberikan nasihat dan arahan umum, bilamana perlu, kepada manajemen dan para auditor atas dasar informasi yang diterimanya, hasil diskusi dengan auditor, serta pengalaman anggota Komite masing-masing dalam hal bisnis, keuangan, dan akuntansi.

Komite Audit bertujuan untuk:

- Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit.

- Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.
- Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.
- Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum.
- Memastikan bahwa struktur pengendalian risiko dikelola dengan baik dan pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

2.2 Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
 - ✓ Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit
 - ✓ Anggota lainnya berasal dari pihak luar Perseroan atau bukan karyawan kunci dari Perseroan.
- Persyaratan keanggotaan Komite Audit
Anggota Komite Audit
 - ✓ Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - ✓ Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
 - ✓ Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
 - ✓ Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - ✓ Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;

- ✓ Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- ✓ Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- ✓ Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- ✓ Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- ✓ Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali komisaris independent;
- ✓ Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh perseroan.

2.3 Tugas dan Tanggungjawab serta Wewenang Komite Audit

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

- Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.-
- Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

2.4 Ketentuan Kerja

Rapat Komite Audit

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan rapat.

2.5 Kode Etik

Kode Etik Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

- Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.
- Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundangundangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
- Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan

2.6 Pelaporan

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap Penugasan yang diberikan;
- Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian;
- Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian yang dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau lama (website) Perseroan.

2.7 Masa Tugas Komite Audit

- Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota Komite Audit adalah maksimal selama 3 (tiga) tahun.

- Anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkannya berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - ✓ Masa jabatannya berakhir;
 - ✓ Meninggal dunia;
 - ✓ Mengundurkan diri;
 - ✓ d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.
- Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

2.8 Penanganan Pengaduan

- Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
- Melakukan audit investigasi atas pengaduan dan pelaporan tersebut dengan bekerja sama dengan Auditor Internal dan/ atau manajemen dan/ atau konsultan/ tenaga ahli independen dari luar Perseroan.
- Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

III. PENUTUP

- Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Audit atay Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala.

Surabaya. 24 Mei 2018

Disetujui oleh
Dewan Komisaris
PT. Darmi Bersaudara



Nama : Mochamad Taufan Hadiwijaya
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Dolvy Elvianes
Jabatan : Komisaris Independen